



PUTUSAN
Nomor : 42/Pid/2015/PT.GTO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara :-----

Terdakwa I :-----

Nama Lengkap : **MAHYUDIN ATJIL Alias KA ITO ATJIL;**
Tempat Lahir : Marisa;-----
Umur / Tanggal Lahir : 59 Tahun/ 8 Februari 1956;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa,
Kabupaten Pohuwato;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa II :-----

Nama Lengkap : **HASAN ATJIL Alias HASAN;**-----
Tempat Lahir : Marisa;-----
Umur / Tanggal Lahir : 65 Tahun/ 20 Agustus 1949;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa,
Kabupaten Pohuwato;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;-----

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum yang bernama : 1. PATTA AGUNG, SH., 2. TRISNO KAMBA, SH., 3.



YUSUF...

YUSUF MBUINGA, SH. dan 4. ANDI INAR SAHABAT, SH., yang

beralamat di Jalan Padang Perum Wilnatama Permai Blok D/2 Kota
Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 Februari
2015;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi
Gorontalo, tanggal 15 Juli 2015 Nomor : 42/Pid/2015/PT.GTO., tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para
Terdakwa tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan
serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa, tertanggal 18
Juni 2015, Nomor : 07/PID.B/2015/PN.Mar., dalam perkara tersebut;--

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Para
Terdakwa dipersidangan dengan dakwaan tunggal, yang berbunyi
sebagai berikut :-----

Dakwaan: -----

Bahwa mereka Terdakwa I MAHYUDIN ATJIL Alias KA ITO ATJIL
dan Terdakwa II HASAN ATJIL Alias HASAN sekira akhir bulan Juni
2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2014,
bertempat di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten
Pohuwato, tepatnya di tanah milik saksi AMIN TANE atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini, **barang siapa memaksa masuk kedalam rumah, ruangan**



atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa...
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi HAMSAH PIPIL melewati lokasi tanah milik saksi ARMIN R. TANE melihat bagian belakang lokasi tanah sudah dipagar dengan patok-patok kayu sehingga saksi HAMSAH langsung menghubungi saksi ARMIN R. TANE melalui telepon dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi ARMIN. Keesokan harinya sekitar jam 16.00 Wita, saksi ARMIN R. TANE datang untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan langsung menuju lokasi tanah miliknya. Sesampai di lokasi saksi ARMIN melihat tanahnya (Sertifikat Hak Milik No. 780 yang dibeli dari saksi HENDRIK KATILI Alias KO HIN), sudah dipagari dengan patok-patok kayu dan ditanami jagung, lalu saksi ARMIN di lokasi tersebut bertemu dengan Terdakwa I KA ITO ATJIL dan mengatakan kepada Terdakwa I bahwa dirinya (saksi ARMIN R. TANE) pemilik tanah di lokasi tersebut. Selain itu saksi ARMIN R. TANE meminta Terdakwa I untuk mencabut patok-patok serta tidak melakukan kegiatan apapun di lokasi tanah tersebut karena tanah tersebut sedang dibangun perumahan umum akan tetapi Terdakwa I KA ITO ATJIL mengatakan kepada saksi ARMIN R. TANE bahwa tanah tersebut milik orang tuanya yaitu MUHAMAD ZAIN ATJIL (Alm), namun ketika saksi ARMIN meminta untuk menunjukkan bukti kepemilikan (sertifikat) tanahnya, Terdakwa I KA ITO ATJIL tidak bisa menunjukkan kepada saksi ARMIN. Selain itu Para Terdakwa pernah mendapat teguran dari Kepala Desa Marisa



Selatan, saksi HENDRA IBRAM berupa Surat Teguran tertulis tanggal 07 Juli 2014, namun Para Terdakwa tidak melaksanakan teguran tersebut;-----

- Bahwa sekitar bulan Juli 2014, Terdakwa I KA ITO ATJIL bersama Terdakwa II HASAN ATJIL telah sepakat dan setuju untuk memasang patok-patok kayu tanah milik ARMIN R. TANE sebagai pagar batas dengan panjang 210 meter dan lebar 125 meter, dan

menanami...

menanami jagung karena para Terdakwa merasa tanah tersebut milik orang tuanya;-----

- Bahwa tanah yang dipasang patok-patok kayu dan ditanami Para Terdakwa tersebut terletak di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dengan luas tanah tersebut adalah 6.589 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 780 tanggal 20 Nopember 2009 atas nama HENDRIK KATILI yang saat ini sedang dibalik nama atas nama saksi ARMIN R. TANE berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 75/2014 tanggal 24 Februari 2014 oleh PPAT BOKI BAHMID, SH., dengan batas-batas tanah adalah :-----

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik HENGKI KATILI;---

- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah milik SONY MOTTO;----

- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik HENGKI KATILI

dan EDI MOTTO;-----

- Sebelah Selatan : berbatas dengan JALAN;-----

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa menyebabkan saksi ARMIN R. TANE tidak bisa melanjutkan pembangunan perumahan umum;-----



***Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 167 ayat (4) KUH.Pidana; -----***

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-02/MRS/02/2015, tanggal 28 Mei 2015, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I MAHYUDIN ATJIL Alias KA ITO ATJIL dan Terdakwa II HASAN ATJIL Alias HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyerobotan Tanah yang dilakukan dengan bersekutu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (4) KUH.Pidana (sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum);-----

2.Menjatuhkan...

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MAHYUDIN ATJIL Alias KA ITO ATJIL dan Terdakwa II HASAN ATJIL Alias HASAN, masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah Para Terdakwa segera ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar foto copy akta jual beli tanggal 20 Maret 1996;-----
 - 1 (satu) eksemplar foto copy (legalisir) akta jual beli No. 75/2014 tanggal 24 Februari 2014;-----
 - 1 (satu) eksemplar foto copy (legalisir) Sertifikat Hak Milik No.780

Prop. Gorontalo,Kabupaten Pohuwato, Kecamatan Marisa, Desa Marisa Selatan, atas nama pemegang hak ARMIN R. TANE;-----

Dikembalikan kepada ARMIN R. TANE (saksi korban);-----

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan pembelaannya pada pokoknya sebagai

berikut :-----

- Menyatakan Terdakwa I MAHYUDIN ATJIL dan Terdakwa II HASAN ATJIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyerobotan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 167 ayat (4) KUHPidana;-----
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;-----
- Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Para Terdakwa seperti semula;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Marisa telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada persidangan tanggal 18 Juni 2015, yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan...

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;-----
2. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Marisa mengembalikan berkas perkara Nomor : 07/Pid.B/2015/PN.Mar., kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa;-----
3. Membebaskan biaya kepada Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, permintaan mana diajukan Jaksa Penuntut Umum dihadapan dan diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Marisa, tanggal 23 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 8/Akta Pid/2015/PN.Mar.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2015;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa, pada tanggal 26 Juni 2015 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan secara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2015;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa, sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding, tanggal 30 Juni 2015;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Gorontalo menerima permohonan banding dan menyatakan :-----

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Marisa, tanggal 18 Juni 2015, Nomor : 07/Pid.B/2015/PN.Mar., an. MAHYUDIN ATJIL Alias KA ITO ATJIL, dkk;-----
2. Menyatakan Terdakwa I MAHYUDIN ATJIL Alias KA ITO ATJIL dan Terdakwa II HASAN ATJIL Alias HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerobotan tanah yang dilakukan dengan bersekutu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (4) KUH.Pidana (sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum);---

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MAHYUDIN ATJIL Alias KA ITO ATJIL dan Terdakwa II HASAN ATJIL Alias HASAN, masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah Para Terdakwa segera ditahan;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar foto copy akta jual beli tanggal 20 Maret 1996;-----
- 1 (satu) eksemplar foto copy (legalisir) akta jual beli Nomor : 75/2014, tanggal 24 Februari 2014;-----
- 1 (satu) eksemplar foto copy (legalisir) Sertifikat Hak Milik No.780 Prop. Gorontalo, Kabupaten Pohuwato,Kecamatan Marisa, Desa

Marisa Selatan, atas nama pemegang hak ARMIN R. TANE;-----
Dikembalikan kepada ARMIN R. TANE (saksi korban);-----

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding dari Penuntut Umum dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri

Marisa...

Marisa No. 07/Pid.B/2015/PN.Mar., tanggal 18 Juni 2015;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa, tanggal 18 Juni 2015, No. 07/Pid.B/2015/PN.Mar., serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kontra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding yang diajukan Para Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti adalah memasang pagar dengan patok-patok kayu di bagian belakang lokasi tanah milik saksi korban ARMIN R.TANE yang menurut Para Terdakwa dan saksi ABDUL RASYID dan saksi FARID BOUTY, pagar patok-patok kayu yang dipasang tersebut, berada diatas tanah milik orang tua Para Terdakwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa adalah bukan merupakan perbuatan pidana tetapi merupakan perbuatan dalam lingkup keperdataan dengan demikian yang terjadi dalam kasus ini adalah sengketa kepemilikan atas tanah, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut bukanlah perbuatan pidana melainkan masuk dalam ruang lingkup perdata yang menjadi kewenangan Hakim Perdata untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*), maka nama baik Para Terdakwa harus dikembalikan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti keadaan semula;-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang disita dari saksi korban ARMIN R. TANE berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi akta jual beli tanggal 20 Maret 1996;-----
- 1 (satu) eksemplar fotokopi (legalisir) akta jual beli Nomor : 75/2014

tanggal 24 Februari 2014;-----

- 1 (satu) eksemplar fotokopi (legalisir) sertifikat hak milik Nomor 780

Propinsi Gorontalo Kabupaten Pohuwato Kecamatan Marisa Desa

Marisa Selatan atas nama pemegang hak ARMIN R. TANE;-----

Haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Marisa No. 07/Pid.B/2015/PN.Mar., tanggal 18 Juni 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)

maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Negara; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 tahun 1981 khususnya Pasal 241 ayat (1) KUHP dan Pasal 167 ayat (4) KUH.Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

Menerima permintaan banding dari pemohon banding : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Marisa No. 07/
Pid.B/2015/PN.Mar., tanggal 18 Juni 2015;-----

MENGADILI...

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I MAHYUDIN ATJIL Alias KA ITO ATJIL

dan Terdakwa II HASAN ATJIL Alias HASAN telah terbukti melakukan

perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya tetapi perbuatan

tersebut bukanlah perbuatan pidana melainkan termasuk ruang
lingkup hukum perdata;-----

2. Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum;-----

3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan

harkat serta martabatnya seperti keadaan semula;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar fotokopi akta jual beli tanggal 20 Maret 1996;-----

- 1 (satu) eksemplar fotokopi (legalisir) akta jual beli Nomor : 75/2014

tanggal 24 Februari 2014;-----

- 1 (satu) eksemplar fotokopi (legalisir) sertifikat hak milik Nomor 780

Propinsi Gorontalo Kabupaten Pohuwato Kecamatan Marisa Desa

Marisa Selatan atas nama pemegang hak ARMIN R. TANE;-----

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

5. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding ini kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **KAMIS** tanggal **3 SEPTEMBER 2015** oleh kami **POSMAN BAKARA, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **BAMBANG SUNARTO UTOYO, SH.,MH** dan **LAMBERTUS LIMBONG, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **10 September 2015** oleh Hakim Ketua

dengan...

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. HASNI VAN GOBEL, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

BAMBANG SUNARTO UTOYO,SH.MH

TTD

LAMBERTUS LIMBONG, SH

HAKIM KETUA

TTD

POSMAN BAKARA,SH.MH

PANITERA PENGANTI,

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. HASNI VAN GOBEL, SH.

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA**

SYAMSUL ALAM, SH.

Hal. 15 dari 15 hal.Put. No. 34/Pid/2015/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)